



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| KABAN | : |
| KABID | : |

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Keputusan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan/SKPD adalah Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dialihfungsikan untuk kegiatan niaga, maka dikenakan Pajak Air Tanah

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III TARIF, DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tarif Pajak

Pasal 4

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air ;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (4) Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Pengalihfungsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

BAB V

METER AIR ATAU ALAT PENGUKURAN DEBIT AIR

Pasal 7

- (1) Pemegang izin atau Wajib Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwajibkan memasang meter air atau alat pengukur debit air atau pernyataan Wajib Pajak diatas meterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang isinya tentang pernyataan penggunaan Air Tanah secara riil setiap 1 (Satu) bulan atau 1 (satu) tahun.
- (2) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit, dianggap sah apabila alat meter air telah ditera oleh Pejabat Metrologi.

BAB VI
PENDATAAN, PENGAMBILAN DAN/ATAU
PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan apabila penggunaannya lebih dari 1 (Satu) M³.
- (3) Air tanah yang akan diambil dan/atau dimanfaatkan, terlebih dahulu diambil sampel/ccontoh untuk diteliti pada Unit Penelitian Air pada Dinas Kesehatan.
- (4) Kelayakan air bisa dimanfaatkan oleh pengguna air atau konsumen perusahaan yang terkait apabila telah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan.

BAB VII
PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Penetapan Pajak Air Tanah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah pendataan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan/atau dihitung berdasarkan pendekatan pendapatan dari masing-masing Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan industri atau niaga, pengeboran sumur paling dangkal 60 (enam puluh) meter.
- (4) Pengambilan dan/atau pemanfaatan sumur bor yang kurang dari 60 (enam puluh) meter tetapi dipergunakan untuk kegiatan industri atau niaga, tetap dikenakan Pajak Air Tanah.

BAB VIII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Wajib Pajak Air Tanah, wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak Air Tanah dan/atau kuasa Wajib Pajak

- (3) Apabila terjadi perubahan data serta volume air yang diambil, Wajib Pajak Air Tanah wajib melaporkan kepada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan mengisi SPTPD.

Pasal 11

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disampaikan kepada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

BAB IX

PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran Pajak Air Tanah menggunakan SKPD atau dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak melalui Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 13

- (1) Realisasi penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Penyetoran dilakukan setiap hari pada jam kerja kecuali penyetoran dilakukan bertepatan Bank yang ditunjuk tutup kas maka penyetoran dilakukan selambat-lambatnya pada besok harinya.

Bagian Ketiga

Penagihan Pajak

Pasal 14

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja saat terutangnya pajak.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dengan tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati Bone Bolango melalui Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango berhak melakukan penyitaan dan/atau pembongkaran terhadap penggunaan Air Tanah.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| WABUP | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN III | : |
| KABAN | : |
| KABID | : |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 September 2019
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 6 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 23 TAHUN 2019
 TANGGAL : 6 September 2019
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

TABEL NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SETIAP M3 (Rp/M3 PER BULAN)

1. KUALITAS AIR : BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) ADA

| No | Peruntukan | Volume dan Harga Dasar Air per M3 | | | | |
|----|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | 0-100 (M3) | 101-500 (M3) | 501-1000 (M3) | 1001-2500 (M3) | >2500 (M3) |
| 1 | Non Niaga | 0 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 |
| 2 | Niaga Kecil | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 |
| 3 | Industri Kecil | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 |
| 4 | Niaga Besar | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 |
| 5 | Industri Besar | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 |

2. KUALITAS AIR : BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) TIDAK ADA

| No | Peruntukan | Volume dan Harga Dasar Air per M3 | | | | |
|----|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | 0-100 (M3) | 101-500 (M3) | 501-1000 (M3) | 1001-2500 (M3) | >2500 (M3) |
| 1 | Non Niaga | 0 | 475 | 500 | 525 | 550 |
| 2 | Niaga Kecil | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |
| 3 | Industri Kecil | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 |
| 4 | Niaga Besar | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |
| 5 | Industri Besar | 750 | 800 | 850 | 875 | 900 |

3. KUALITAS AIR : JELEK

| No | Peruntukan | Volume dan Harga Dasar Air per M3 | | | | |
|----|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | 0-100 (M3) | 101-500 (M3) | 501-1000 (M3) | 1001-2500 (M3) | >2500 (M3) |
| 1 | Non Niaga | 0 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 2 | Niaga Kecil | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 3 | Industri Kecil | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 |
| 4 | Niaga Besar | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 5 | Industri Besar | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

PENJELASAN :

NON NIAGA

1. RUMAH TANGGA
2. ASRAMA
3. RUMAH SAKIT
4. KANTOR PEMERINTAH
5. DAN LAIN - LAIN

NIAGA KECIL

1. PERTOKOAN
2. RUMAH MAKAN
3. KOLAM RENANG
4. PENCUCIAN MOBIL
5. AIR ISI ULANG



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2018

Suwawa, Agustus 2019

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031

